

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
KECURANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

12. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
13. Pelapor adalah ASN dan masyarakat yang melaporkan adanya indikasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Investigasi adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, pedoman, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun . . .

- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi Sistem Pengendalian Intern yang ada.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan;
- d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi pencegahan dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.

(3) Strategi . . .

- (3) Strategi deteksi dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Strategi respon dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin.
 - d. penilaian risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. sistem *whistleblowing*;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (6) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan . . .

- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

(2) Penyelenggara . . .

- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan Evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui APIP melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BAB I
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan pembangunan. mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, antara lain:

1. Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2. Kelemahan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Hambatan Pembangunan di daerah.

Pemerintah Kabupaten harus menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*). Pengendalian atas Risiko Kecurangan ini didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat, melengkapi dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ada. Penilaian Risiko Kecurangan merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun eksternal.

Penilaian Risiko Kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi Risiko Kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian Risiko Kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian Risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji Risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian Risiko Kecurangan pada *Fraud Control Plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

A. RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)

Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) adalah rencana Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kecurangan yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya kecurangan dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi kecurangan yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian kecurangan. Keberhasilan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) sangat bergantung pada lingkungan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif sehingga semua pihak yang terkait, dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan sistem pengendalian kecurangan.

B. PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN (*FRAUD CONTROL PLAN*)

Penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam bentuk strategi pengendalian kecurangan dijabarkan melalui 10 (sepuluh) atribut yang saling berkaitan yaitu: (1) kebijakan anti kecurangan; (2) struktur organisasi pengendalian kecurangan; (3) manajemen Risiko Kecurangan; (4) kepedulian pegawai; (5) kepedulian masyarakat; (6) sistem pelaporan kejadian kecurangan; (7) perlindungan Pelapor; (8) prosedur Investigasi; (9) pengungkapan kepada pihak eksternal; (10) standar perilaku disiplin; dan tindak lanjutnya dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Bupati. Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pelaksanaan strategi pengendalian *fraud* yang diwujudkan dalam tiga strategi pengendalian *fraud*, yaitu cegah, deteksi, dan respon.

Kebijakan Anti Kecurangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati yaitu:

- 1) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan;
- 2) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- 3) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati;
- 4) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; dan
- 5) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah:

- 1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
- 2) Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*;
- 3) Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa:

- 1) Bupati mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
- 2) Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

2. Struktur Anti Kecurangan

Struktur anti kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah :

- 1) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
- 2) Koordinasi antar organisasi;
- 3) Kompetensi; dan
- 4) Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa:

- 1) Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
- 2) Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
- 3) Organisasi didukung dengan kompetensi ASN;
- 4) Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

3. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Sosialisasi kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah:

- 1) Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
- 2) Kegiatan budaya kerja; dan
- 3) Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :

- 1) Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
- 2) Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
- 3) Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
- 4) Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
- 5) Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
- 6) Mekanisme pelaporan gratifikasi.

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan pihak manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta merespon potensi-potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan bahwa kejadian *fraud* dapat dicegah atau dideteksi sedini mungkin, serta terciptanya sistem anti *fraud* yang kuat pada organisasi. Penilaian risiko kecurangan perlu dilakukan sosialisasi dan asesmen secara berkala untuk pengelola risiko pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari penilaian risiko kecurangan adalah :

- 1) Rencana pengendalian kecurangan;
- 2) Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari:
 - a) Register risiko (*Risk Register*) yang berisi jenis risiko kecurangan;
Register risiko kecurangan (*Fraud Risk Register*) adalah suatu daftar pernyataan risiko kecurangan beserta kelengkapan atributnya yang terdiri dari pemilik risiko, dampak risiko, skor kemungkinan terjadinya risiko, skor dampak atas risiko, total skor risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko.

- b) Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko;

Peta risiko kecurangan adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

- c) Daftar aktivitas pengendalian kecurangan.

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya.

Implementasinya berupa:

- 1) Rencana penilaian kecurangan;
 - 2) Identifikasi jenis risiko kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
 - 3) Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi;
 - 4) Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko kecurangan; dan
 - 5) Laporan penilaian risiko kecurangan.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks pengendalian kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Pemerintah Daerah berupaya dengan melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi pada saat pelatihan dasar Calon Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas serta pendidikan dan pelatihan pimpinan. Sosialisasi juga dilakukan kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan Dasar dan sebagainya. Pemerintah Daerah berkomitmen dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi.

Manajemen diharapkan mempunyai program yang diperlukan dalam mencegah terjadinya *fraud* bagi karyawan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang *fraud* kepada pegawai. Pegawai diharapkan memiliki pemahaman *fraud*, perbedaan perbuatan *fraud* dan bukan *fraud*, permasalahan *fraud*, serta mengetahui apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) *fraud*. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP telah dilaksanakan dengan menerapkan *due diligence* pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai.

Indikator dari Manajemen Sumber Daya Manusia adalah :

- 1) Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan;
- 2) Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai kecurangan;
- 2) Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, *website*, dll).

6. Manajemen Pihak Ketiga

Sumber risiko kecurangan dapat berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Organisasi perlu menilai risiko kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan kecurangan.

Dalam rangka memitigasi risiko kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:

- 1) Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen antikecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi risiko kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra. Hal ini telah dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa.

- 2) Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai antikecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat. Serta dilakukan pada kegiatan anti korupsi yang lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat.
- 3) Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur antikecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
- 4) Klausul antikecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

7. Sistem *Whistleblowing*

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi pegawai dan pihak eksternal organisasi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem pelaporan kejadian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melalui:

- 1) SP4N LAPOR! melalui laman <https://lapor.go.id/>;
- 2) LaporanGub melalui laman <https://laporgub.jatengprov.go.id/>;
- 3) LaporanBup melalui laman <https://laporbup.patikab.go.id/> dan melalui WhatsApp 0811-266-0295;
- 4) E-Wadul melalui laman <https://ewadul-inspektorat.patikab.go.id/>;
- 5) E-Wis melalui laman <http://ewis-inspektorat.patikab.go.id/> (khusus bagi ASN).

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

- 1) Kejadian yang dapat dilaporkan;
- 2) Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor.
- 3) Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
- 4) Komunikasi dengan pelapor;
- 5) Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

Di dalam sistem pelaporan kejadian kecurangan terdapat perlindungan pelapor sebagaimana tertuang dalam Bab V Pasal 11 Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Sistem Penanganan Pelaporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran. Pelapor yang berstatus pegawai berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan berupa:

- 1) Perlindungan dari pembalasan yang merugikan pelapor, seperti pemberhentian sebagai PNS, penurunan pangkat atau jabatan, penurunan penilaian kinerja, pemindahan tugas/mutasi, perlakuan diskriminatif, hambatan karir lainnya, dan upaya pembalasan lainnya; atau
- 2) Pemindahan tugas/mutasi bagi pelapor atau terlapor dalam hal timbul ancaman terhadap pelapor.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

- 1) Sikap dan komitmen Bupati untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan;
- 2) Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Pengembangan budaya berani melaporkan kecurangan;
- 2) Perlindungan kepada pelapor;
- 3) Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu;
- 4) Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin besar. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual, sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi kecurangan. Deteksi dini yang dilakukan antara lain yaitu melalui pengawasan khususnya pada kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional.

Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain. Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Indikator dari investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa :

- 1) Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
- 2) Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani;
- 3) Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

10. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks pengendalian kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada Instansi yang Berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku kecurangan.

BAB III
CONTOH FORMAT

A. CONTOH FORMAT SURAT KOMITMEN ANTI KECURANGAN

1) BAGI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Kami atas nama Pimpinan(Perangkat Daerah), dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk Kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian Kecurangan yang terjadi.

Pati,

Mengetahui:

BUPATI PATI

ttd.

(Nama)

Mengetahui:

Kepala (Perangkat Daerah)

.....
NIP.....

2) BAGI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

KOMITMEN ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

adalah Pegawai Negeri Sipil,(Perangkat Daerah) dengan ini berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko Kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (redflag);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi Kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya Kecurangan;
5. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya Kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Pati,

JABATAN

(Nama)

NIP.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	Kepada:
Sifat	: Segera	Yth. Inspektur Daerah
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kabupaten Pati
Perihal	: Laporan Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Tahun 20xx	di P A T I

Bersama ini kami sampaikan laporan penerapan manajemen risiko di lingkungan (nama Perangkat Daerah) Tahun 20xx sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum

a.;

b.;

2. Tujuan

Melaporkan proses manajemen risiko kecurangan sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko dilingkungan (Nama Perangkat Daerah).

II. Hasil Pemetaan

1. Register Risiko Kecurangan

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian kegiatan. Data register risiko kecurangan terlampir.

2. Rencana Tindak Pengendalian Kecurangan

Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko yang dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progress terlampir.

III. Simpulan

(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan dan perbaikan kedepan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala (Perangkat Daerah)

.....
NIP.....

C. CONTOH FORMAT REGISTER RISIKO KECURANGAN

REGISTER RISIKO KECURANGAN
PADA (NAMA OPD)

No	Tahapan	Nama Risiko	Skenario Risiko	Uraian Penyebab	Uraian Dampak	Kelompok Risiko	Skor / Nilai Risiko Yang Melekat (Inherent Risk)			Pengendalian Terpasang			Skor / Nilai Residu setelah adanya Pengendalian			Rencana Pengendalian / Mitigasi Risiko	Jadwal Pelaksanaan Mitigasi	Penanggung Jawab
							Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Keterangan :

- Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko
- Kolom (2) : Diisi sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan
- Kolom (3) : Diisi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi
- Kolom (4) : Diisi deskripsi risiko kecurangan yang terjadi pada organisasi sesuai pada kolom 3
- Kolom (5) : Diisi penyebab terjadinya risiko kecurangan
- Kolom (6) : Diisi dampak yang ditimbulkan akibat risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. dampak keuangan;
2. dampak reputasi;
3. dampak hukum;
4. dampak kinerja;
5. dampak budaya.

Kolom (7) : Diisi kelompok risiko kecurangan yang terdiri dari:

1. benturan kepentingan - benturan kepentingan;
2. benturan kepentingan – kolusi;
3. benturan kepentingan – komisi atas pekerjaan fiktif;
4. benturan kepentingan – penyalahgunaan wewenang;
5. benturan kepentingan - pengaturan pengadaan;
6. benturan kepentingan - program titipan;
7. benturan kepentingan – penetapan kebijakan sesuai pribadi;
8. gratifikasi – gratifikasi;
9. pemerasan – pemerasan;
10. pemerasan – pungutan tidak seharusnya;
11. penggelapan dalam jabatan – manipulasi dokumen;
12. penggelapan dalam jabatan - manipulasi pelaporan;
13. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penganggaran;
14. penggelapan dalam jabatan – manipulasi penggunaan barang;
15. penggelapan dalam jabatan – manipulasi perencanaan;

16. penggelapan dalam jabatan – manipulasi pertanggungjawaban;
17. penggelapan dalam jabatan – manipulasi realisasi pekerjaan;
18. penggelapan dalam jabatan – manipulasi tagihan;
19. penggelapan dalam jabatan – penetapan kebijakan sesuai kehendak pribadi;
20. penggelapan dalam jabatan – penggelapan aset;
21. perbuatan curang – lapping;
22. perbuatan curang - manipulasi perjalanan dinas;
23. perbuatan curang - pekerjaan tidak sesuai spesifikasi;
24. perbuatan curang - bantuan tidak sesuai spesifikasi;
25. perbuatan curang – manipulasi bantuan (joki penyaluran);
26. perbuatan curang – manipulasi data;
27. perbuatan curang – manipulasi distribusi bantuan;
28. perbuatan curang – manipulasi perjalanan dinas;
29. perbuatan curang – pelaksanaan kegiatan fiktif;
30. perbuatan curang – penerima bantuan tidak sesuai ketentuan;
31. perbuatan curang – pengadaan fiktif;
32. perbuatan curang – penyalahgunaan sarana prasarana;
33. perbuatan curang – penyerahan bantuan tidak sesuai perjanjian;
34. perbuatan merugikan negara - manipulasi formula perhitungan;
35. perbuatan merugikan negara – mark up harga;
36. perbuatan merugikan negara – mark up anggaran;

- 37. perbuatan merugikan negara – mark up biaya pelaksanaan;
- 38. perbuatan merugikan negara - mark up HPS;
- 39. perbuatan merugikan negara – pencurian dana;
- 40. perbuatan merugikan negara – pencurian bantuan;
- 41. suap menyuap - pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
- 42. suap menyuap – penyuapan.

Kolom (8) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (probalitas)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 5 tahun kedepan	Probabilitas sangat kecil mendekati 0
2	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 3 - 5 tahun kedepan	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada 0
3	Kadang-kadang Terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun kedepan	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup tinggi
4	Sering	Mungkin terjadi sekali dalam 1 tahun kedepan	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%

Kolom (9) : Diisi tingkat atau skor dampak terhadap instansi akibat terjadinya kecurangan pada kolom 3 dan 4. Skor tersebut yaitu:

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi

Skala	Kemungkinan	Dampak/Konsekuensi				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	13	14	20	22	25
4	Sering	7	9	16	21	24
3	Kadang-kadang	3	8	15	17	23
2	Jarang	2	5	10	12	19
1	Sangat Jarang	1	4	6	11	18

- Kolom (10) : Diisi level risiko. Level risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak.
1. Sangat Tinggi skor 20 – 25;
 2. Tinggi skor 16 – 19;
 3. Sedang skor 12 – 15;
 4. Rendah skor 6 – 11;
 5. Sangat Rendah skor 1 – 5.
- Kolom (11) : Diisi ada atau belum ada pengendalian untuk risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4
- Kolom (12) : Jika ada, diisi data dukung atau bukti pengendalian risiko kecurangan pada kolom 3 dan 4
- Kolom (13) : Diisi memadai atau belum memadai atas pengendalian risiko kecurangan tersebut
- Kolom (14) : Diisi tingkat kemungkinan potensi terjadinya kecurangan setelah terdapat pengendalian kecurangan
- Kolom (15) : Diisi tingkat dampak/kerugian terhadap instansi setelah terdapat pengendalian kecurangan
- Kolom (16) : Diisi level risiko setelah adanya pengendalian kecurangan
- Kolom (17) : Diisi rencana pengendalian kecurangan dari setiap risiko kecurangan
- Kolom (18) : Diisi jadwal pelaksanaan mitigasi risiko kecurangan setiap triwulan
- Kolom (19) : Diisi penanggung jawab atas pelaksanaan rencana pengendalian kecurangan

D. CONTOH FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENGENDALIAN ATAS RISIKO KECURANGAN
PADA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	Nama Risiko	Kegiatan Pengendalian	Metode Pemantauan yang dilakukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi nomor urut risiko

Kolom (2) : Diisi nama risiko yang terdapat dalam register risiko kecurangan

Kolom (3) : Diisi kegiatan pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan

Kolom (4) : Diisi dengan metode pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan, dapat berupa dokumentasi laporan, survei, observasi lapangan, wawancara, *campuran*, *forum group discussion*, dan sebagainya

Kolom (5) : Diisi penanggung jawab pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan

- Kolom (6) : Diisi jadwal pelaksanaan Pemantauan atas pengendalian risiko kecurangan, setiap triwulan I/II/III/IV
Kolom (7) : Diisi realisasi pelaksanaan Pemantauan, setiap Triwulan I/II/III/IV
Kolom (8) : Diisi keterangan penting lainnya

BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
P A T Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001